



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT IZIN
NOMOR : 420 / 18 / DP-IV / X / 2016**

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA
"TUNAS BANGSA"**

Dasar

- : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 420 / 9150 / SK / DP-IV / X / 2016 Tanggal 03 Oktober 2016

MENGIZINKAN

Kepada
Nama Lembaga
Kepala Sekolah
Alamat
Status Bangunan
Status Akreditasi
Izin Berlaku
Untuk

- : Satuan PAUD
- : Taman Kanak – Kanak **"TUNAS BANGSA"**
- : **NORIAH**
- : Jl. Merak RT.VIII Dusun Leka I Muara Leka Kec. Muara Muntai
- : Milik Sendiri
- : –
- : Dari Tanggal 03 Oktober 2016 s/d 03 Oktober 2018
- : Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak
- : **"TUNAS BANGSA MUARA MUNTAI"**
- : Dengan Ketentuan :
- 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
- 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak – Kanak Swasta Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Oktober 2016
A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



Wiyono, S.I.P, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19690204 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

TENGARONG

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420 / 9150 / SK / DP-IV / X / 2016
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TUNAS BANGSA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta TUNAS BANGSA.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

- a. Nama Taman Kanak-Kanak : TK Tunas Bangsa
- b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.06.017
- c. Nama Yayasan : Yayasan Kebangsaan Muara Muntai
- d. Badan Hukum/ Akta Notaris : Bakhtiar,SH Nomor : 11 Tanggal 04 Agustus 2016
- e. Alamat Sekolah : Jl. Merak RT.VIII Dusun Leka I Muara Leka Kec. Muara Muntai

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga
3. selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan; Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tidak memindah tanggalkan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan
5. Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggarannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 03 Oktober 2016

a.n BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda